



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amad Tindaon Bin Bilman Tindaon
2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /12 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Lama Duri 13 RT.001 RW.005 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arbi Manalu.
2. Tempat lahir : Sibolga.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lama Duri 13 RT.001 RW.005 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis (Domisili) / Sorkam Desa Sukamaju II Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **AMAD TINDAON Bin BILMAN TINDAON** dan terdakwa II **ARBI MANALU** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **AMAD TINDAON Bin BILMAN TINDAON** dan terdakwa II **ARBI MANALU** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 13 (tiga) belas tandan buah kelapa sawit.
 - ❖ 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls



Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi ROBBY NUGRAHA,S.T Bin AHMAD RAFI'I.

❖ 1 (satu) buah egrek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I AMAD TINDAON Bin BILMAN TINDAON dan terdakwa II ARBI MANALU membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **AMAD TINDAON Bin BILMAN TINDAON** dan terdakwa II **ARBI MANALU** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Blok D30 dalam kebun PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB dijalan hendak menuju PT.Murini terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa egrek. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*apabila tidak ada atau tidak dapat berondolan, kita ambil buah sawit. Kan ada egrek saya bawa*", dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa II. Kemudian para terdakwa menuju ke Blok D30 dalam kebun PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis . Sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 WIB para terdakwa melihat ada brondolan buah kelapa sawit, namun karena terdakwa I melihat buah kelapa sawit dipohonnya ada yang sudah masak kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh. Setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT.Murini yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor PT.Murini dan kemudian diserahkan ke Polisi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.50 WIB security PT.Muriniwood Indah Industri melaksanakan patroli disekitaran Blok D 30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada saat melakukan patroli security PT.Murini yang beranggotakan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi SUGENG SETIAWAN mendengar ada buah sawit yang jatuh di egrek. Selanjutnya pihak security melakukan pengintaian dan ternyata benar ada yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri. Kemudian pihak security langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah sawit yang ditumpukkan dipinggiran jalan arah keluar dari kebun serta alat yang digunakan para terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB security PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi SUGENG SETIAWAN kembali melaksanakan patroli disekitaran Blok D 30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim security kembali menemukan tumpukan buah sawit disekitaran Blok D 30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang tidak jauh dari lokasi para terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri sebelumnya. Selanjutnya dilakukan penyisiran dan tim security berhasil mengamankan buah sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan yang mana sawit yang ditemukan tersebut merupakan bekas dari panen sawit pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat ± 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat ± 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kilogram milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.492.799,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **AMAD TINDAON Bin BILMAN TINDAON** dan terdakwa II **ARBI MANALU** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Blok D30 dalam kebun PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB dijalan hendak menuju PT.Murini terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa egrek. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*apabila tidak ada atau tidak dapat berondolan, kita ambil buah sawit. Kan ada egrek saya bawa*", dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa II. Kemudian para terdakwa menuju ke Blok D30 dalam kebun PT.Murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis . Sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 WIB para terdakwa melihat ada brondolan buah kelapa sawit, namun karena terdakwa I melihat buah kelapa sawit dipohonnya ada yang sudah masak kemudian terdakwa I langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh. Setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT.Murini yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor PT.Murini dan kemudian diserahkan ke Polisi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 13.50 WIB security PT.Muriniwood Indah Industri melaksanakan patroli disekitaran Blok D

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada saat melakukan patroli security PT.Murini yang beranggotakan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi SUGENG SETIAWAN mendengar ada buah sawit yang jatuh di egrek. Selanjutnya pihak security melakukan pengintaian dan ternyata benar ada yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri. Kemudian pihak security langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah sawit yang ditumpukkan dipinggiran jalan arah keluar dari kebun serta alat yang digunakan para terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB security PT.Muriniwood Indah Industri yang beranggotakan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi SUGENG SETIAWAN kembali melaksanakan patroli disekitaran Blok D 30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim security kembali menemukan tumpukan buah sawit disekitaran Blok D 30 PT.Muriniwood Indah Industri Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang tidak jauh dari lokasi para terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Muriniwood Indah Industri sebelumnya. Selanjutnya dilakukan penyisiran dan tim security berhasil mengamankan buah sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan yang mana sawit yang ditemukan tersebut merupakan bekas dari panen sawit pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kilogram milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.492.799,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Purnomo Setya Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 13.50 wib di blok D. 30 kebun sawit PT. Muriniwood Indah Industri Desa. Pamesi Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan security pada PT. MURINIWOOD INDH INDUSTRI, dan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi melihat langsung para terdakwa sedang mendodos sawit dan mengangkat buah sawit dengan cara melansir keluar kebun dengan memikul buah sawit tersebut;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu para terdakwa mengegrek sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek, setelah buah di egrek selanjutnya buah diangkat atau dengan cara melansir memikul buah sawit keluar dari kebun PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRI;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 13.50 wib saksi bersama saksi Muhammad Fadli Dan Saksi Sugeng Setiawan melaksanakan patroli disekitaran Blok D 30 Pt. MURINIWOOD INDAH INDUSTRI Desa. Pamesi Kec. Bathin Solapan, selanjutnya saksi dan rekan lainnya mendengar ada buah sawit yang jatuh di egrek, selanjutnya saksi bersama saksi lainnya melakukan pengintaian, ternyata benar bahwa ada Para Terdakwa yang telah mencuri buah sawit milik Pt. Muriniwood Indah Industri, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian buah sawit Pt. Muriniwood Indah Industri dan barang bukti sebanyak 13 tandan buah sawit yang ditumpukkan dipinggiran jalan arah keluar dari kebun, setelah kami menangkap Para Terdakwa, saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang mana pelaku pertama bernama Amad Tindaon dan yang satunya lagi bernama Arbi Manalu. Dari hasil Interogasi Terdakwa I Amad Tindaon telah sering melakukan pencurian buah sawit milik Pt.Muriniwood Indah Industri, dan Terdakwa I AMAD TINDAON pernah ditangkap dan dibawa kepolsek mandau untuk dilakukan proses penyidikan, sedangkan terdakwa II ARBI MANALU baru kali ini melakukan pencurian buah sawit milik Pt.Muriniwood Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, setelah dilakukan interogasi, para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek mandau guna proses lebih lanjut

- Bahwa menerangkan sawit yang sudah berhasil diambil oleh para terdakwa ada sebanyak +- 13 tandan dan berat sekitar +- 260 Kg;
- Bahwa jumlah kerugian buah sawit sekitar +- 260 Kg tersebut dari materi sekitar +- Rp 601.185,- (enam ratus seribu seratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 09.00 Wib di Blok D 30 saksi kembali menemukan sebanyak 56 Tandan kelapa sawit yang mana Tkp nya tidak jauh dari para terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ROBBY NUGRAHA,S.T Bin AHMAD RAFI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa jabatan saksi pada PT.Murini adalah sebagai asisten kepala PKS sejak tanggal 01 Oktober 2021, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai asisten kepala dan juga mengepalai seluruh asisten di PKS, dan juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses produksi TBS (tandan buah segar) sehingga menjadi CPO, inti (kernel), cangkang, fibre (serabut), janjangan kosong dan limbah cair (FE) sesuai dengan SOP;
- Bahwa proses TBS menjadi CPO, inti (kernel), cangkang, fibre, janjangan kosong dan limbah tersebut yaitu awalnya TBS direbus terlebih dahulu dengan suhu lebih kurang 135 derajat celcius kemudian setelah direbus TBS tersebut dipisahkan di stasiun bantingan sehingga terpisah brondolan dengan janjangan kosong kemudian brondolan tersebut masuk ke stasiun press untuk dipisahkan crude oil (minyak kasar) dengan kernel (inti), kemudian crude oil tadi masuk ke stasiun klarifikasi untuk mendapatkan CPO nya dengan cara masuk ke tangki Vertical Clarifier Tank (VCT) yang mana disini CPO, sludge, air dan pasir dipisahkan menggunakan sistem pemisahan pengendapan dan pemanasan. CPO nya masuk ke tangki Pure Oil Tank (POT)) untuk dikirim ke tangki timbun menggunakan pompa sedangkan sludge, air serta pasir menjadi limbah dikirim ke kolam limbah menggunakan pompa untuk di turunkan BOD (biology ocxide Demand) dibawah 5000 ppm agar dapat dialirkan ke kebun sebagai pupuk organik cair. Sedangkan fiber

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nut masuk ke stasiun kernel melalui conveyor CBC, fibernya masuk ke boiler untuk menjadi bahan bakar boiler dan nutnya masuk ke stasiun kernel untuk dipisahkan cangkang dan kernelnya melalui mesin ripel mill, kemudian kernelnya dipanaskan dan masuk ke Kernel Silo Bin (KSB) dan cangkang masuk ke produksi cangkang;

- Bahwa jika buah sawit seberat 260 kilogram tersebut dapat menghasilkan CPO sebesar 22,05 % atau seberat 57,33 kg, inti (kernel) sebesar 5,7 % atau seberat 14,82 kg, cangkang sebesar 5,15 % atau seberat 13,39 kg, fibre sebesar 13 % atau seberat 33,8 kg, limbah cair (FE) sebesar 60 % atau seberat 156 kg dan janjang kosong (JJK) sebesar 13 % atau seberat 33,8 kg.
- Jika buah sawit seberat 1380 kg tersebut dapat menghasilkan CPO sebesar 22,05 % atau seberat 304,29 g, inti (kernel) sebesar 5,7 % atau seberat 78,66 kg, cangkang sebesar 5,15 % atau seberat 71,07 kg, fibre sebesar 13 % atau seberat 179,4 kg, limbah cair (FE) sebesar 60 % atau seberat 828 kg dan janjang kosong (JJK) sebesar 13 % atau seberat 179,4 kg;
- Bahwa buah sawit seberat 260 kilogram dengan harga :CPO sebesar 22,05 % atau seberat 57,33 kg dikalikan harga tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp.11.443,- totalnya Rp.656.027,-, inti (kernel) sebesar 5,7 % atau seberat 14,82 kg harga tanggal 26 Juni 2022 total Rp.6.050, cangkang sebesar 5,15 % atau seberat 13,39 kg harga 26 Juni 2022 total Rp.700, Fibre sebesar 13 % atau seberat 33,8 kg harga tanggal 26 Juni 2022 total Rp.300, limbah cair (FE) sebesar 60 % atau seberat 156 kg harga 26 Juni 2022 total Rp.1.650.450 dan janjang kosong (JJK) sebesar 13 % atau seberat 33,8 kg harga tanggal 26 Juni 2022 total Rp.357.597;
- Bahwa Buah sawit 1380 kilogram dengan harga : CPO sebesar 22,05 % atau seberat 304,29 kg tanggal 27 Juni 2022 harga 11.443 total Rp.3.481.990, inti (kernel) sebesar 5,7 % atau seberat 78,66 kg harga 6.050 total 475.8993, cangkang sebesar 5,15 % atau seberat 71,07 kg harga 700 total 49.749, fibre sebesar 13 % atau seberat 179,4 kg harga 300 total Rp.53.820, limbah cair (FE) sebesar 60 % atau seberat 828 kg total 8.760.081 dan janjang kosong (JJK) sebesar 13 % atau seberat 179,4 kg total 1.898.017;
- Bahwa menerangkan saksi bisa mengetahui persentase dari buah sawit yang dapat menghasilkan CPO, Inti (kernel), cangkang, Fibre (serabut), janjang kosong dan limbah cair (FE) tersebut yaitu berdasarkan keilmuan saksi selama saksi mengikuti lebih kurang 8 kali Pelatihan Pengolahan TBS kelapa sawit yang diadakan secara internal di Learning Center First Resource Group Kuang-Pekanbaru secara berjenjang dalam setiap jabatan dan dari First

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resource Group tidak ada memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan pada waktu itu hanya dinyatakan lulus oleh perusahaan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Murini atas kejadian tersebut sebesar lebih kurang Rp.2.773.249 + Rp.14.719.550 = Rp.17.492.799;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suratmin Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan ketika itu saya mendapat kabar bahwa Terdakwa I telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah sawit milik Perusahaan;
- Bahwa katanya buah sawit yang diambil para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan namun menurut pengakuan para Terdakwa buah sawit yang diambil sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merupakan tetangga saksi;
- Bahwa tidak pernah melihat barang bukti dalam perkara para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Binsar Junaedi Rajagukguk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa saksi mohon keringanan hukuman Terdakwa I karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa yang mana saksi sedang berada tidak ditempat kejadian, saksi sedang pulang Kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Amad Tindaon

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengambil buah sawit pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Blok D30 dalam kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah membawa egrek. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri berondolan buah sawit di PT.Murini dan Terdakwa I mengatakan "*apabila tidak ada atau tidak dapat brondolan kita ambil buah sawit, kan ada egrek saya bawa*" dan terdakwa II menjawab "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa menuju TKP di kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Blok D30 dan sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di TKP tersebut dan ada berondolan buah sawit namun karena terdakwa I melihat buah sawit dipohonnya ada yang sudah masak, kemudian Terdakwa I mengegrek buah sawit tersebut dan telah Terdakwa I ambil sebanyak 13 tandan namun kemudian security PT.Murini datang dan menangkap Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor PT.Murini;
- Bahwa Pemilik egrek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Yang punya ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.murini;

Arbi Manalu

- Bahwa Terdakwa II mengambil buah sawit tersebut pada hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 12.30 wib di blok D 30 dalam kebun PT Murini Desa Pamesi Kec.bathin Solapan Kab.Bengkalis, dan terdakwa II ditangkap pada saat sedang mengumpulkan buah sawit tersebut dimana Terdakwa I yang meng egrek buah sawit tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil yaitu berupa buah sawit dan banyaknya ada sebanyak 13 tandan;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I dan pemilik buah sawit tersebut adalah PT Murini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 12.15 wib Terdakwa II bertemu di jalan dengan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri brondolan buah sawit di PT Murini dan saat itu Terdakwa I mengatakan "*apabila tidak ada atau tidak dapat brondolan kita ambil buah sawit kan ada egrek saya bawa*" dan Terdakwa II menjawab "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa menuju TKP kebun PT Murini Desa Pamesi Kec.bathin Solapan Kab.Bengkalis blok D30 tersebut, sekira pukul 12.30 wib Para Terdakwa sampai di TKP dan memang ada brondolan namun karena Para Terdakwa melihat buah sawit dipohonnya ada yang sudah masak kemudian Terdakwa I mengegrek buah sawit tersebut dan setelah jatuh kemudian Terdakwa II kumpulkan buah sawit tersebut dan buah sawit yang telah Terdakwa II kumpul kan sebanyak 13 tandan namun kemudian tiba tiba security PT Murini datang dan menangkap Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor PT Murini;
- Bahwa menerangkan Pemilik egrek tersebut adalah Terdakwa I dan egrek tersebut diamankan oleh security PT Murini;
- Bahwa punya ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.murini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga) belas tandan buah kelapa sawit
2. 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit
3. 1 (satu) buah egrek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian buah sawit dilakukan oleh Para Terdakwa buah sawit pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Blok D30 dalam kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah membawa egrek. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri berondolan buah sawit di PT.Murini dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls



Terdakwa I mengatakan “*apabila tidak ada atau tidak dapat brondolan kita ambil buah sawit, kan ada egrek saya bawa*” dan terdakwa II menjawab “*ayo*”. Kemudian Para Terdakwa menuju TKP di kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Blok D30 dan sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di TKP tersebut dan ada berondolan buah sawit namun karena Terdakwa I melihat buah sawit dipohonnya ada yang sudah masak, kemudian Terdakwa I mengegrek buah sawit tersebut dan telah Terdakwa I ambil sebanyak 13 tandan namun kemudian security PT.Murini datang dan menangkap Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor PT.Murini;

- Bahwa Pemilik egrek tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Yang punya ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.murini
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Murini mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.2.773.249 + Rp.14.719.550 = Rp.17.492.799,00 (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Para Terdakwa yaitu Amad Tindaon dan Arbi Manalu setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya



penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pencurian buah sawit dilakukan oleh Para Terdakwa buah sawit pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Blok D30 dalam kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah membawa egrek. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri berondolan buah sawit di PT.Murini dan Terdakwa I mengatakan "*apabila tidak ada atau tidak dapat brondolan kita ambil buah sawit, kan ada egrek saya bawa*" dan terdakwa II menjawab "*ayo*". Kemudian Para Terdakwa menuju TKP di kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Blok D30 dan sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di TKP tersebut dan ada berondolan buah sawit namun karena Terdakwa I melihat buah sawit dipohonnya ada yang sudah masak, kemudian Terdakwa I mengegrek buah sawit tersebut dan telah Terdakwa I ambil sebanyak 13 tandan namun kemudian security PT.Murini datang dan menangkap Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor PT.Murini, adapun Pemilik egrek tersebut adalah Terdakwa I dan yang punya ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.murini, akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Murini mengalami kerugian senilai lebih kurang $\text{Rp.2.773.249} + \text{Rp.14.719.550} = \text{Rp.17.492.799,00}$ (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah membawa egrek. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri berondolan buah sawit di PT.Murini dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apabila tidak ada atau tidak dapat brondolan kita ambil buah sawit, kan ada egrek saya bawa” dan terdakwa II menjawab “ayo”. Kemudian Para Terdakwa menuju TKP di kebun PT.murini Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Blok D30 dan sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di TKP tersebut dan ada berondolan buah sawit namun karena Terdakwa I melihat buah sawit dipohonnya ada yang sudah masak, kemudian Terdakwa I mengegrek buah sawit tersebut dan telah Terdakwa I ambil sebanyak 13 tandan namun kemudian security PT.Murini datang dan menangkap Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor PT.Murini, adapun Pemilik egrek tersebut adalah Terdakwa I dan yang punya ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga) belas tandan buah kelapa sawit
- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah egrek

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga) belas tandan buah kelapa sawit dan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik PT Murini Wood Indah Industry maka dikembalikan kepada **PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi ROBBY NUGRAHA,S.T Bin AHMAD RAFI'**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali mengambil sawit di PT Murini dan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amad Tindaon Bin Bilman Tindaon dan Terdakwa II Arbi Manalu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrekdirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) belas tandan buah kelapa sawit
- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit
dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi Robby Nugraha,S.T Bin Ahmad Rafi'i

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho,S .H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.